

**UPAYA MEDIATOR HAKIM DALAM MENGURANGI ANGKA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MULIA NUR RAHMASARI
21103050118

PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S.AG.,M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Di dalam sebuah pernikahan tidak akan lepas dengan adanya permasalahan rumah tangga. Terdapat pasangan yang bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri tanpa bantuan pihak ketiga dan ada pasangan tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya dan memilih jalur perceraian. Sehingga akan ada pihak ketiga atau mediator yang akan membantu memfasilitasi dalam menyelesaikan konflik tersebut dalam proses mediasi. Perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2022 lebih banyak dari tahun 2021 maupun 2023. Maka Tujuan dari penelitian yaitu untuk menjelaskan bagaimana upaya mediator hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2022 dengan menggunakan perspektif *maṣlaḥah* yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah bersifat deskriptif analistik dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara, dan dokumentasi secara langsung terhadap mediator hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Madiun pada saat penelitian lapangan. Kemudian dilengkapi dengan adanya sumber data sekunder yang terdapat dari buku dan juga karya tulis yang relevan dengan topik penelitian, serta teori yang digunakan penulis dalam penelitiannya yaitu teori *maṣlaḥah* dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mediator hakim dalam mengurangi angka perceraian dengan melakukan tahapan-tahapan seperti membangun rasa percaya pada mediator, merancang bentuk penyelesaian, dan menghilangkan rasa saling curiga kepada pihak lawan. Selain itu pengadilan juga menerapkan upaya preventif dan upaya kuratif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun diantaranya yaitu kualitas mediator, iktikad baik dari para pihak, lingkungan yang mendukung, Fleksibilitas dalam melakukan penyelesaian, Proses mediasi yang terstruktur serta adil. Sedangkan faktor-faktor kegagalan yaitu keinginan para pihak yang ingin bercerai tidak adanya iktikad baik dari kedua belak pihak, ketidak hadirnya salah satu pihak ketidak netralan mediator, dan sudah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Dalam perspektif *maṣlaḥah* mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara damai, mediasi termasuk kedalam jenis *maṣlaḥah al-darūriyyah* yang berhubungan dengan pokok umat manusia yaitu menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

KATA KUNCI : Mediasi, Hakim Mediator, *Maṣlaḥah*.

ABSTRACT

In a marriage, household problems are inevitable. Some couples are able to resolve their issues independently without third-party involvement, while others are unable to do so and opt for divorce. In such cases, a third party or mediator is needed to help facilitate conflict resolution through the mediation process. The number of divorce cases handled by the Religious Court of Madiun City in 2022 was higher compared to 2021 and 2023. The purpose of this study is to examine the efforts of judge-mediators in reducing the divorce rate at the Religious Court of Madiun city in 2022, using the perspective of maṣlahah to bring benefits to society.

The type of research used in this study is field research with a normative-juridical approach. The data analysis method employed is descriptive-analytic in nature, using primary data collection techniques such as interviews and direct documentation of the judge-mediators at the Religious Court of Madiun City during the field research. This is complemented by secondary data sources derived from books and other relevant written works related to the research topic. The theory applied by the researcher in this study is the theory of maslahah, and the analysis is conducted qualitatively using a deductive approach.

The research findings indicate that the efforts of judge-mediators to reduce the divorce rate involve several stages, such as building trust in the mediator, designing resolution formats, and eliminating mutual suspicion between the parties. In addition, the court implements both preventive and curative measures. The factors influencing the success of mediation at the Religious Court of Madiun City include the quality of the mediator, the good faith of the parties involved, a supportive environment, flexibility in reaching a resolution, and a structured and fair mediation process. Conversely, the factors contributing to the failure of mediation include the strong desire of the parties to proceed with divorce, the absence of good faith from both sides, the absence of one party during the mediation process, lack of mediator neutrality, and prolonged conflict between the parties. From the perspective of maṣlahah, mediation is a peaceful dispute resolution process. It falls under the category of maṣlahah al-darūriyyah, which relates to the essential needs of human life—namely the preservation of religion, lineage, and property.

Keywords: Mediation, Judge-Mediator, Maṣlahah.



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama saudara:

Nama : Mulia Nur Rahmasari

NIM : 21103050118


Judul : UPAYA MEDIATOR HAKIM DALAM MENGURANGI
ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA
MADIUN TAHUN 2022

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi yang bersangkutan dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19700302 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-552/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA MEDIATOR HAKIM DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MULIA NUR RAHMASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050118
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684a3345959df



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6841a42f4d003



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6848fb5a964a1



Yogyakarta, 20 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684a9749d4ab2



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulia Nur Rahmasari
NIM : 21103050118
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "UPAYA MEDIATOR HAKIM DALAM MENGURANG ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2022" adalah asli. Segala hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai bahan referensi dalam penelitian dan disebutkan dalam susunan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Mei 2025

Yang Menyatakan



Mulia Nur Rahmasari
NIM. 21103050118

MOTTO

*“Bermimpilah, karena dengan mimpi kita dapat memiliki harapan. Dan
dengan harapan, kita bisa bertahan hidup”.*

-R.A. Kartini-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur

Alhamdulillah

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tua tercinta saya, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan cinta tiada henti.

Keluarga besar saya, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.

Almamater kebanggan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

Konversi dari huruf satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 158 tahun 1987 dan No : 0543 b/U/1987, transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Secara umum, uraiannya adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| د | Ta' | T | Te |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| | | | di bawah) |
| ط | Ta' | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | Kh | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

| | | |
|----------|---------|---------------------|
| مُعَدَّة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Vokal Pendek

| | | | |
|----|-----------|--------|-------------|
| 1. | --- َ --- | Fatḥah | Ditulis "a" |
| 2. | --- ِ --- | Kasrah | Ditulis "i" |
| 3. | --- ُ --- | Ḍammah | Ditulis "u" |

D. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 1 | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | ditulis | ā <i>Istihṣān</i> |
| 2 | Fathah + ya'mati أُنْشِ | ditulis | ā <i>Unṣa</i> |
| 3 | Kasrah + yā' mati الْعُلُوانِي | ditulis | ī <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4 | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | ditulis | û <i>'Ulûm</i> |

E. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + ya'mati غَيْرِهِمْ | ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2 | Fathah + wāwu mati قَوْل | ditulis | au <i>Qaul</i> |

F. Vokal Pendek dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof)

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis <i>a'antum</i> |
| أَعَدْتُ | Ditulis <i>u'iddat</i> |
| لَإِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis <i>la'in syakartum</i> |

G. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el (l)* nya.

| | |
|---------|---------------------------|
| الرسالة | Ditulis <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | Ditulis <i>an-Nisā'</i> |

- b. Jika diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

| | |
|--------|-------------------------|
| القرآن | Ditulis <i>al-Qurān</i> |
| القياس | Ditulis <i>al-Qiyās</i> |

H. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

| | |
|-----------|------------------------------|
| أهل الرأي | Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنه | Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i> |

I. Penulisan Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Jika Ta' dimatikan ditulis “h”

| | |
|----------|-----------------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis <i>ḥikmah</i> |
| عِلَّةٌ | Ditulis <i>'illah</i> |

ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

- b. Jika diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua terpisah, maka Ta' dituliskan dengan “h”

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| كَرَامَةُ الْوُلَيَّاءِ | ditulis <i>Karāmah al-Auliyaā'</i> |
|-------------------------|---------------------------------------|

- c. Jika Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dapat ditulis “t” atau “h”

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis <i>Zākah al-Fiṭr</i> |
|-------------------|---------------------------------|

J. Pengecualian

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

- 1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah.
- 3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-Ma'arif, dll.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Segala puja puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat, Taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliau telah memimpin kita menjadi insan yang sempurna.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang **“Upaya Mediator Hakim Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2022”**. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

Kepada yang terhormat dan terkasih :

1. Bapak Prof. Noorhadi, S.Ag., MA., M.Phill., Ph.D. selaku Rektorat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus Disen Pembibing Skripsi ini yang senantiasa

memberikan arahan, masukan, serta motivasi yang luar biasa dalam proses penyusunan skripsi ini.


4. Ibu Fatma Amilia, S. Ag., M. Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyusun judul penelitian ini.
5. Kepada kedua orang tua penulis tercinta Bpk. Suradji dan Ibu. Sri winarni Mananuwe, terimakasih karena selalu memberikan dukungan penuh baik secara moral dan material. Tanpa doa dan kasih sayang kalian, langkah-langkah penulis tidak akan sekuat ini. Semua yang telah saya capai hingga saat ini tidak pernah terwujud tanpa pengorbanan, kesabaran, dan cinta tanpa batas yang kalian berikan.
6. Kepada kedua kakak penulis Mas oka dan Mbak Ria yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan berbagai canda tawa dengan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan kewajiban ini dengan bahagia.
7. Keluarga besar saya penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti, baik yang dekat maupun yang jauh. Terimakasih atas segala perhatian yang telah diberikan.
8. Kepada teman-teman penulis, Dita, Neng, Anggi, Niken, Fia, Rosyi, Rikma. Yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan canda tawa selama masa perkuliahan. Sehingga penulis bisa menikmati masa perkuliahan dengan warna hingga masa akhir perkuliahan. Dan juga terimakasih kepada teman-teman KKN 219 Sikepan atas kebersamaan yang begitu berharga dan penuh kenangan.

9. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi penulis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bantuan dan doa yang telah diberikan.
10. Dan yang terakhir dengan penuh rasa syukur, saya Mulia Nur Rahmasari, ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri atas segala perjuangan yang telah dilalui selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih Mulia Nur Rahmasari karena sudah berani menghadapi segala keterbatasan, belajar dari setiap kesalahan, dan tetap berkomitmen hingga akhir. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras, kesabaran, dan keyakinan pada diri sendiri dapat mengantarkan kita pada pencapaian yang berarti. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan hidup yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermakna.

Kepada semua pihak tersebut semoga amal dan segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan mendapatkan limpahan kebaikan Rahmat dari Allah SWT. Aamiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Mei 2025 M
14 Dzulqa'dah 1446 H



Mulia Nur Rahmasari
NIM. 21103050118

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| ABSTRAK | i |
| <i>ABSTRACT</i> | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 13 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MEDIASI DI INDONESIA | 22 |
| A. Pengertian Dan Dasar Hukum Mediasi | 22 |
| B. Sejarah Dan Latar Belakang Mediasi | 25 |
| C. Mediator : Jenis Dan Tupoksi..... | 30 |
| D. Mediasi : Unsur, Tahapan, Prinsip, Manfaat | 32 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III UPAYA MEDIATOR HAKIM DALAM MENGURANGI | |
| ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA | |
| MADIUN TAHUN 2022 | 42 |
| A. Data Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2022.. | 42 |
| B. Data Keberhasilan Dan Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun | 48 |
| C. Faktor Keberhasilan Dan Kegagalan Mediasi | 55 |
| BAB IV ANALISIS MAŞLAHAH TERHADAP UPAYA MEDIATOR | |
| HAKIM DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN | |
| DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2022 | 57 |
| A. Dari Segi Menjaga Agama (<i>Hifdzu Al-Din</i> , حفظ الدين)..... | 59 |
| B. Dari Segi Menjaga Keturunan (<i>Hifdzu Al-Nasl</i> , حفظ النسل) | 61 |
| C. Dari Segi Menjaga Harta (<i>Hifdzu Al-Mal</i> , حفظ المال). | 62 |
| BAB V PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 68 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| Lampiran I. Halaman Terjemahan | I |
| Lampiran II. Surat Izin Penelitian | III |
| Lampiran III. Pedoman Wawancara | IV |
| Lampiran IV. Hasil Dokumentasi | V |
| Lampiran V. Curriculum Vitae | VII |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Data Perceraian dan Mediasi 2021-2023 | 5 |
| Tabel 3.1 Data Perceraian 2021-2023 | 43 |
| Tabel 3.2 Data Penyebab Perceraian 2021-2023..... | 44 |
| Tabel 3.3 Data Mediasi 2021-2023 | 49 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membangun rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah (samawa). Islam menganjurkan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan salah satu ibadah di dunia yaitu menjalankan pernikahan yang sah.¹ Tujuan dari pernikahan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.*²

Pernikahan merupakan sarana kehidupan bagi umat manusia agar dapat menyalurkan sifat alamiah manusia, yaitu dengan menjalankan kehidupan yang berpasang-pasangan demi menjaga kesucian mereka.³ Mengenai kehidupan yang berpasang-pasangan terdapat dalam Q.S. Ar-Rūm (30) : 21

¹ Anas Sariiffudin dkk, “Efektifitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas 1 B”, *Jurnal Usrah*, Vol. 4, No. 1, 2023 , hlm. 2.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³ *Ibid.*, hlm. 2

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.⁴

Di dalam kehidupan berumah tangga pasti tidak lepas dengan adanya masalah rumah tangga sehingga bagi suami dan istri harus bisa mempertahankan apa yang telah mereka bangun dalam pernikahan. Terkadang dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti ada kesalahfahaman serta pertentangan. Banyak dari mereka yang gagal dalam membangun rumah tangga sehingga menyebabkan suatu perceraian. Perceraian yaitu berakhirnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri. Adakalanya perceraian itu datang dari suami dan istri. Perceraian yang datang dari suami dinamakan cerai talak. Yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak seorang suami yang kemudian kehendaknya tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian yang datang dari seorang istri dinamakan cerai gugat. Yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya sebuah gugatan terlebih dahulu dari pihak istri kepada pengadilan kemudian perceraian itu terjadi oleh suatu putusan pengadilan.⁵ Penyelesaian perkara perceraian di suatu pengadilan tidak hanya menghasilkan pihak yang mengajukan untuk dijadikan pemenang,

⁴ Ar-Rūm (30) : 21.

⁵ Kusroh Lailiyah, "Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik", *Journal of criminology and Justice*, Vol. 1, No. 3, Juni 2022, hlm. 62.

namun pihak yang tergugat berhak berpendapat atas gugatan yang dijatuhi oleh penggugat kepada dirinya.

Terkadang perdebatan itu pasti ada di tengah dinamika keluarga sebagai sebuah bumbu serta variasi rumah tangga sehingga inilah yang menyebabkan adanya konflik rumah tangga, pastinya dalam hal ini harus adanya solusi dalam mengatasi masalah ini.⁶ Salah satu solusinya yaitu melakukan mediasi, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih, secara terminologis mediasi lebih menekankan pada pihak ketiga yang akan menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perdebatan atau perselisihan, pihak ketiga ini lah yang disebut dengan mediator, mediator berada dipihak yang netral antara para pihak yang berselisih, serta mengupayakan dan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga bisa mencapai hasil yang dapat memuaskan para pihak yang sedang berselisih.⁷ Mediator bisa saja dari hakim maupun non hakim.

Mediasi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan konflik yang mudah dengan biaya yang juga ringan, sehingga sengketa yang diselesaikan dapat dengan cara win-win solution.⁸ Di Indonesia mediasi diatur dalam Perundang-Undangan yang dibuat oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa

⁶ Beni Ashari, "Peran Mediator dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Mahabits*, Vol. 1, No. 2, November 2020, hlm. 76.

⁷ *Ibid.*, hlm. 76

⁸ *Ibid.*, hlm 3

*“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu mediator”.*⁹

Tahap mediasi dibagi menjadi dua bagian yaitu di ruang sidang dan di luar ruang sidang. Pelaksanaan mediasi di ruang sidang adalah hakim.¹⁰ sebagaimana disebutkan juga dalam PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa

*“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau melaksanakan sebuah penyelesaian”.*¹¹

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, di tahun 2022 perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun tercatat cerai talak sebanyak 109 perkara dan cerai gugat sebanyak 306 perkara.¹² Masalah yang melatarbelakangi perceraian di Kota Madiun sebagian besar terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, diantaranya yaitu istri merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh suami, atau perceraian yang terjadi karena istri tidak tahan dengan sikap suaminya.¹³ Ditahun 2022 perkara

⁹ Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasai di Pengadilan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 77

¹¹ Pasal 1 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasai di Pengadilan

¹² Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perceraian Provinsi Jawa Timur Tahun*, 2022.

¹³ Hindun Dias syakhila dkk, “Proses Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Madiun Pasca Pandemi Covid-19”, *Jurnal Conference On Law and Social Studies*, Vol. 4, No. 1 November 2023, hlm. 5.

perceraian yang terjadi di Kota Madiun cerai gugat lebih mendominasi dari pada cerai talak. Di Kota Madiun dari tahun 2021 ke tahun 2022 perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak mengalami peningkatan. Dari tahun 2021 dengan jumlah perkara perceraian sebanyak 318 perkara kemudian meningkat di tahun 2022 dengan jumlah perkara perceraian sebanyak 415 perkara. Pada ditahun 2022 ke tahun 2023 perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak mengalami penurunan. Di tahun 2022 perkara perceraian sebanyak 415 kemudian menurun di tahun 2023 perkara perceraian menjadi 348 perkara. Dari tahun 2021-2023 angka perceraian yang paling banyak mulai dari cerai gugat maupun cerai talak terdapat pada tahun 2022.

| No | Tahun | Cerai Talak | Cerai Gugat | Berhasil | Tidak Berhasil |
|----|-------|-------------|-------------|----------|----------------|
| 1. | 2021 | 75 | 243 | 45 | 48 |
| 2. | 2022 | 109 | 306 | 76 | 34 |
| 3. | 2023 | 74 | 274 | 76 | 10 |

Tabel 1.1 Data Perceraian dan Mediasi 2021-2023

Akan tetapi berdasarkan data diatas mediasi yang berhasil lebih banyak daripada mediasi yang gagal. Maka dari itu karena banyaknya angka perceraian di tahun 2022 serta banyaknya mediasi yang berhasil daripada tidak berhasil peneliti ingin meneliti bagaimana upaya mediator hakim khususnya dalam menyelesaikan perkara perceraian di tingkat Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2022 serta di tahun yang sama Pengadilan Agama Kota Madiun

juga mendapatkan penghargaan sebagai terbaik pertama keberhasilan mediasi di lingkungan PTA Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana upaya mediator hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun di tahun 2022 ?
2. Apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dan kegagalan mediator hakim dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun di 2022 ?
3. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap upaya mediator hakim dalam mengurangi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota madiun tahun 2022 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran mediator hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2022 yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui upaya mediator hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun di tahun 2022.
2. Mengetahui faktor keberhasilan dan kegagalan mediator hakim dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun di tahun 2022.

3. Mengetahui tinjauan *masalah* terhadap upaya mediator hakim dalam mengurangi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2022.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan pengetahuan serta informasi dasar untuk memahami peran mediator hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2022. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan yang luas dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan peran mediator hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun. Selain itu dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang berfokus pada hukum perdata yang lebih spesifiknya peran mediator hakim dalam mengurangi angka perceraian.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan yang dijadikan sebagai bahan rujukan. berdasarkan dari penelusuran yang telah

dilakukan peneliti, ada beberapa dari karya penelitian lain yang berhubungan serta dapat dijadikan bahan rujukan dalam menulis penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Nastangin, Soraya Al Latif, dan Muhammad Chairul Huda yang berjudul “Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian : Kajian Dalam Perspektif Teori Ishlah”. Tulisan ini menjelaskan yaitu mediator LKBHI IAIN Salatiga mengalami beberapa hambatan dalam penanganan perceraian para pihak yang berperkara, sehingga dalam proses mediasi menjadi lebih sulit untuk mencapai solusi damai walaupun ada yang berhasil dan tidak berhasil. Pelaksanaan mediasi di LKBHI IAIN Salatiga sesuai dengan aturan PERMA No. 1 tahun 2016. Dan juga peran mediator sudah sesuai dengan teori islah (perdamaian). Mediator dapat melakukan beberapa pendekatan berupa memberikan nilai-nilai spiritualitas agama, pentingnya masa depan anak, nostalgia masa-masa pernikahan, dan juga merframing masalah dan kaukus.¹⁴ Perbedaan penelitian Nastangin yang dengan penelitian ini yaitu objek dan tempatnya berbeda serta subjek yang dipilih berbeda. Subjek dari penelitian ini yakni mediator pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam IAIN Salatiga.

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Kusroh Lailiyah yang berjudul “Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik”. Tulisan ini menjelaskan yaitu

¹⁴ Nastangin dkk, “Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian : Kajian Dalam Prespektif Teori islah”, *Jurnal Hukum*, Vol. 19, No. 2, November 2022.

untuk mengoptimalkan peran mediator dengan pendekatan *humanistic*, maka dari itu diperlukan beberapa hal diantaranya yaitu penguasaan dan pemahaman mediaotor terhadap suatu perkarayang ditanganinya, pemahaman mediator terhadap psikologi para pihak, pemahaman mediator terkait komunikasi para pihak, serta pemahaman mediator terhadap budaya setempat.¹⁵ Perbedaan penelitian Kusroh Lailiyah dengan penelitian ini yaitu objek dan tempatnya berbeda serta penelitian tersebut lebih menekankan pada pada pendekatan dari sisi psikologi.

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Lailatul Fitriyah, Putri Intan Marcela Abeng, Dinar Rizka Amelia Mustika, Usman Zakaria, Eva Fidiyati, Alfin Respamuji yang berjudul “Peran Mediator Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Terhadap Perkara Perceraian”. Tulisan ini menjelaskan yaitu pentingnya peran mediator dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta faktor-faktor yang melatarbelakngi berhasilnya mediasi.¹⁶ Perbedaan penelitian Lailatul Fitriah dkk yaitu penelitian ini membahas peran mediator secara luas belum spesifik. Dan juga penelitian ini hanya menuliskan faktor-faktor keberhasilan dari mediasi.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Wahyu dan Alwi Jaya yang berjudul “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Berdasarkan Peraturan Makamah Agung Nomer 1 tahun 2016”.

¹⁵ Kusroh Lailiyah, “Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik”, *Journal of criminology and Justice*, Vol. 1, No. 3, Juni 2022.

¹⁶ Lailatul Fitriah dkk, “Peran Mediator Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Terhadap Perkara Perceraian”, *Jurnal Hukum Nusantara*, Vol. 1, No. 2, Juli 2024.

Tulisan ini menjelaskan yaitu upaya mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama watapone dengan memahami penyebab dari perceraian, memberikan nasehat tentang perceraian, dampak perceraian terhadap anak, dan juga melakukan pendekatan keagamaan. Serta menjelaskan kendala mediator dalam melakukan mediasi.¹⁷ Perbedaan penelitian Wahyu dkk dengan penelitian ini yaitu objek dan tempatnya berbeda. Dan juga subjek yang diambil adalah mediator hakim dan juga non-hakim, serta penelitian ini hanya menjelaskan kendala dalam melakukan mediasi.

Kelima, skripsi oleh Zahra Paradhisi yang berjudul “Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekan Baru”. Tulisan ini menjelaskan yaitu bahwasannya faktor perceraian terjadi diantaranya faktor ekonomi, kecemburuan, ketidakpercayaan antara pasangan, dan teknologi. Peranan mediator itu sebagai fasilitator, pendidik, narasumber dan agen realitas sangat membantu para pihak dalam proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara negosiasi antara para pihak. Serta dengan adanya peranan mediator bisa mengurangi Tingkat perceraian di Pengadilan agama Pekan Baru.¹⁸ Perbedaan penelitian Zahra Pradhisi dengan penelitian ini yaitu objek dan tempatnya berbeda. Serta tahun yang diteliti berbeda. Dan subjek yang diambil adalah mediator hakim dan non-hakim.

¹⁷ Wahyu dkk, “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016”, *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 1, No. 2, september 2023.

¹⁸ Zahra Paradhisi, “Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekan Baru”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau* 2022.

Keenam, skripsi oleh Shilviana Assyifa.S yang berjudul “Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah syar’iyah Takengon”. Tulisan ini menjelaskan peran mediator dalam mempertahankan perkawinan yaitu sebagai pihak yang netral, berperan membantu para pihak yang sedang bersengketa, mengembangkan pilihan, dan juga mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan. Pelaksanaan mediasi dilakukan diruangan yang telah disediakan oleh Mahkamah Syar’iyah sesuai peraturan di PERMA No. 1 Tahun 2016. Faktor pendukung keberhasilan mediasi pada pengadilan tersebut yaitu ada iktikad baik pada kedua belah pihak, sarana dan prasarana yang mendukung dalam berjalannya mediasi. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan mediasi yaitu dari para pihak tidak memiliki iktikad baik, pasangan suami istri tidak hadir dalam proses mediasi, prinsip para pihak yang tetap ingin bercerai.¹⁹ Perbedaan penelitian dengan oleh Shilviana Assyifa penelitian ini yaitu objek dan tempatnya berbeda. Serta tahun yang diteliti berbeda.

Ketujuh, skripsi oleh Hilman Fauzi yang berjudul “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)”. Tulisan ini menjelaskan proses penerapan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum sesuai dengan PERMA Nomer 1 Tahun 2016. Yang kemudian apa yang

¹⁹ Shilviana Assifa, “Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar’iyah Takengon”, *Skripsi Universitas Islam Negeri ar-raniry Banda Aceh* 2022.

diharapkan dari terbitnya PERMA tersebut belum tercapai secara maksimal. Dikarenakan masih tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sehingga medioator di Pengadilan Agama tersebut dalam meminimalisir angka perceraian belum tercapai.²⁰ Perbedaan penelitian Hilman Fauzi yaitu objek dan tempatnya berbeda. Serta tahun yang diteliti juga berbeda. Dan penulis lebih menekankan pada keefektifan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan apakah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Kedelapan, skripsi oleh M Fahrudin H Nugroho yang berjudul “Analisis tingkat Keberhasilan Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bintung)”. Tulisan ini menjelaskan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Bintung berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak serta memudahkan bagi para pihak untuk mengurus mediasi.²¹ Perbedaan penelitian M Fahrudin H Nugroho dengan penelitian ini yaitu tempat dan tahunnya berbeda, serta penelitian ini lebih fokus pada Tingkat keberhasilan mediasi.

Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas, sejauh pengetahuan penulis belum ada yang melakukan penelitian dengan judul peran mediator hakim

²⁰ Hilman Fauzi, “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018.

²¹ M Fahrudih H Nugroho, “Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi (Studi kasus Pengadilan Agama Bintung)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Manado 2020.

dalam mengurangi angka perceraian angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2022. Walaupun penelitian ini sama-sama membahas tentang mediasi akan tetapi dari segi yang lain memiliki perbedaan yang signifikan. Maka dari itu, pembahasan dalam penelitian ini adalah peran mediator hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun.

E. Kerangka Teoretik

Pada sebuah penelitian memerlukan adanya teori untuk menjelaskan hubungan antar teori dengan faktor-faktor penting dalam sebuah masalah. Kerangka teori biasanya juga dikenal dengan sebutan landasan teori yang merupakan bagian penting pada sebuah penelitian. Adapun teori yang dipakai peneliti untuk dikaji pada penelitian ini adalah :

Teori *Maṣlahah* menurut Ibnu Qayim Al-Jauziyyah

Teori *maṣlahah* yaitu teori hukum islam yang menegaskan bahwa tujuan utama dari syariat adalah meraih kebaikan dan kemanfaatan (*maṣlahah*) serta menolak keburukan dan kerusakan (*mafsadat*).²² Secara etimologis, kata *al-Maṣlahah* identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf'* (kemanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Sedangkan *al- Maṣlahah* dalam arti terminologis sayr'i adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta.²³

²² Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayim Al-Jauziyyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 287.

²³ *Ibid.*, hlm. 287.

Maṣlahah dibagi menjadi tiga²⁴ yaitu Pertama, *Maṣlahah al-Darūriyyah* (المصلحة الضرورية) yaitu primer/pokok adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini ada lima yaitu menjaga agama (*Hifdzu Al-Din*, حفظ الدين), menjaga jiwa (*Hifdzu Al-Nafs*, حفظ النفس), menjaga akal (*Hifdzu Al-Aql*, حفظ العقل), menjaga keturunan (*Hifdzu Al-Nasl*, حفظ النسل), dan menjaga harta (*Hifdzu Al-Mal*, حفظ المال). . Kedua, *Maṣlahah al-Hājiyyah* (المصلحة الحاجية) yaitu sekunder/pelengkap adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk memepertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Ketiga, *Maṣlahah Tahsīniyyah* (المصلحة التحسينية) yaitu penyempurna adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Mediasi sendiri termasuk kedalam jenis *Maṣlahah al-Darūriyyah* (المصلحة الضرورية) karena tujuan mediasi adalah agar terciptanya perdamaian dengan mencapai kesepakatan yang sama.

Sejalan dengan pengertian *maṣlahah* bahwa *maṣlahah* yaitu sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerugian baik bagi individu maupun masyarakat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.²⁵ Tujuan syara' yaitu berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap sesuatu yang menjamin eksistensi lima hal tersebut dinilah sebagai *maṣlahah*,

²⁴ Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *jurnal justisia*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 7.

²⁵ Kemala ayu dkk, "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syari'ah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi", *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5, No. 2, 2024, , hlm. 818.

maka dari itu mencegah dan menghilangkan suatu kemudharatan digolongkan sebagai *maṣlahah*.²⁶

Ibnu Qayim menegaskan bahwa syariat islam dibangun berdasarkan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia merupakan keadilan yang bersifat mutlak, kasih sayang, kemaslahatan, dan hikmah. Oleh karena itu setiap persoalan yang bertolak belakang dari keadilan menuju kezhaliman, kasih sayang menuju kekerasan, maslahat menuju kemudharatan, serta hikmah menuju sesuatu yang bernilai sia-sia maka itu semua bukan bagian dari syariat.²⁷ selain itu juga Ibnu Qayim juga menyatakan bahwa syariat islam pada hakikatnya adalah keadilan, kasih sayang perlindungan, serta kebijaksanaan Allah SWT terhadap para makhluk-Nya yang mencerminkan eksistensi dan kebenaran utusan-Nya yaitu Muhammad SAW.²⁸

Sejalan dengan ungkapan Ibnu Qayim bahwasanya tujuan dari mediasi itu sendiri adalah menyelesaikan suatu persoalan dengan cara damai tanpa adanya perselisihan. Adapun tujuan mediasi lainnya yaitu menjaga hubungan yang baik, menjernihkan kesalahpahaman, serta mencapai kesepakatan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga peran mediator hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun itu sendiri yaitu membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya dengan jalur damai, yang

²⁶Haris Muslim, “Pemikiran Ibnu Qayim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 287.

²⁷ Dainori, “Maslahah Sebagai Teori Penetapan Hukum : Telaah Konsep Maslahah Ibnu Qayim Al-Jauziyah”, *Jurnal Nizham*, Vol. 8, No. 1, Januari 2020, hlm. 3.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 3

dimana hal tersebut memiliki manfaat yang dapat memelihara tujuan syara' untuk menolak kemudharatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul serta rumusan masalah, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.³⁰ Peneliti dalam mendapatkan data-data secara lisan maupun tulisan dari informan yaitu mediator hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Madiun. Setelah data diperoleh dari lapangan, maka peneliti mengumpulkan data dari informan tersebut untuk dijadikan sebuah narasi yang yang bisa dikaji oleh pembaca.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistik. Yaitu penelitian dengan cara dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun serta diolah dan

²⁹ Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cetakan 19”, Bandung : Alfabeta, 2013, hlm 2.

³⁰ Suharismi Arikunto, “*Dasar-Dasar Research*”, Bandung : Tarsoto, 1995, hal. 58.

dianalisis untuk memberikan masalah yang ada.³¹ Penelitian ini menjelaskan bagaimana hakim sebagai mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun di tahun 2022. Kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik jawaban serta Kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normatif. Yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat.³² Penelitian ini menjelaskan bagaimana mediaotor hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun dalam mengurangi angka perceraian melalui mediasi berdasarkan peraturan PERMA No. 01 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Menggunakan data primer berupa wawancara pada mediator hakim dalam menyelesaikan dan mengurangi perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun. Dapat disimpulkan dan dianalisis bagaimana peran hakim sebagai mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpumpul data.³³ Maka dari itu data primer diperoleh melalui hasil wawancara yang didapat secara langsung terhadap mediator

³¹ Nyoman Kutha Ratna, *“Teori Metode dan Teknik Penelitian Sastra”*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm 53.

³² Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011, hlm 126.

³³ *Ibid.*, hlm 137

hakim yang pernah menangani mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun.

- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴ Antara lain seperti buku, jurnal, artikel, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa cara dalam pengambilan data diantaranya yaitu :

- a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, yaitu pertanyaan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh dari pihak yang diwawancarai.³⁵ Adapun peneliti akan melakukan wawancara terhadap mediator hakim yang pernah menangani mediasi, serta untuk mengetahui bagaimana mediator hakim dapat mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses untuk mengumpulkan data dalam bentuk tulisan, foto, dan lain-lain. Dokumentasi merupakan catatan

³⁴ *Ibid.*, hlm 137

³⁵ Abdurrahman Fathoni, “*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, Jakarta : Rineka Cipta, 2011, hlm 105.

peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya. Hasil penelitian dari wawancara dan observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung dengan foto-foto atau tulisan akademik yang telah ada.³⁶ Peneliti akan mengabadikan foto dan mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif, maksudnya yaitu menjelaskan data yang telah dikumpulkan melalui hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dari yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan ke bersifat khusus. Peneliti akan menganalisis data yang dimana lebih menekankan bagaimana peran hakim sebagai mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan serta ditinjau dengan teori masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian skripsi ini lebih tersistematiskan, maka peneliti akan menggunakan pokok-pokok pembahasan yang berisi pendahuluan, pembahasan, serta penutup yang terdiri dari sub-sub bab perinciannya sebagai berikut :

Bab Pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang membahas mengenai pertama, latar belakang yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa

³⁶ *Ibid.*, hlm 240

masalah tersebut ada serta harus diteliti. Kedua, rumusan masalah yang menjadi fokus masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan menjelaskan maksud dan hasil yang diharapkan dari penelitian yang akan diteliti. Keempat, telaah Pustaka untuk menelusuri penelitian terdahulu yang sejenis. Kelima, kerangka teori sebagai landasan ilmiah yang memberikan arah dan makna pada penelitian, membantu peneliti dan pembaca dalam memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan konsep dan teori yang sudah ada. Keenam, metode penelitian untuk memastikan proses penelitian dilakukan dengan sistematis, logis, serta secara ilmiah. Ketujuh sistematika pembahasan membantu menyampaikan hasil penelitian secara jelas dan runtut.

Bab Kedua, pada bab ini membahas tentang gambaran umum tentang mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016, mulai dari pengertian, dasar hukum, sejarah mediasi, tahapan mediasi, unsur-unsur, mediasi manfaat mediasi dan prinsip-prinsip mediasi.

Bab Ketiga, pada bab ini membahas tentang peran mediaotor hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun 2022. Mulai dari statistic angka perceraian : data dan variasi, data angka perceraian dan mediaisi : keberhasilan dan kegagalan, peran mediator hakim dalam keberhasilan dan kegagalan mengatasi mediasi.

Bab Keempat, pada bab ini membahas tentang analisis terhadap peran hakim sebagai mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2022. Meliputi tentang faktor keberhasilan

mediator hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2022 melalui mediasi, dan faktor kegagalan mediator hakim dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2022, serta tinjauan teori masalah terhadap peran mediator dalam mengurangi angka perceraian melalui mediasi.

Bab Kelima, pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang layak untuk di sampaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan kajian bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa upaya mediator hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengurangi angka perceraian dengan menggunakan beberapa strategi yaitu *Pertama*, dengan menggunakan metode kaukus yaitu melakukan pertemuan antara kedua pihak dengan cara terpisah tujuannya yaitu untuk membangun rasa percaya pada mediator hakim. *Kedua*, menghilangkan rasa saling curiga kepada pihak lawan dengan berbicara dari hati ke hati. *Ketiga*, memilih bahasa yang positif dan mudah dipahami. *Keempat*, menjelaskan posisi sengketa. *Kelima*, merancang dan menyampaikan usulan dalam menyelesaikan masalah.
2. Bahwa faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun yaitu *Pertama*, adanya iktikad baik dari para pihak serta salah satu pihak masih ingin mempertahankan pernikahan. *Kedua*, selain itu kualitas mediator juga dapat mempengaruhi berhasilnya sebuah mediasi. *Ketiga*, lingkungan yang mendukung. *Keempat*, proses yang terstruktur dan adil. Adapun faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun yaitu *Pertama*, keinginan yang kuat dari para pihak untuk bercerai. *Kedua*, tidak hadirnya salah satu pihak. *Ketiga*,

tidak adanya I'tikad baik dari kedua belah pihak. *Keempat*, sudah terjadinya konflik yang berkepanjangan diantara para pihak.

3. Bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun sesuai dengan prespektif *maṣlahah* yaitu mendatangkan manfaat. Dengan adanya upaya dari mediator hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memfasilitasi proses mediasi sehingga dari tahun 2021 sampai tahun 2023 keberhasilan mediasi terus mengalami peningkatan. Manfaat yang diperoleh dengan meningkatnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun membuat pasangan suami istri jauh lebih memahami satu sama lain, tidak adanya konflik berkepanjangan masalah harta bersama, dan juga tidak ada anak yang menjadi korban dari sebuah perceraian. Maka hal ini sesuai dengan kemaslahatan khususnya menjaga agama (*Hifdzu Al-Din*), menjaga keturunan (*Hifdzu Al-Nasl*), serta menjaga harta (*Hifdzu Al-Mal*).

B. Saran

1. Pengadilan Agama diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan bagi para hakim mediator, agar lebih profesional dalam menangani proses mediasi, serta mampu menciptakan suasana yang netral, nyaman, dan kondusif bagi para pihak yang bersengketa.
2. Mediator hakim disarankan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih religious dalam proses mediasi. Pendekatan ini dapat membantu menggugah hati para pihak yang bersengketa, membangun empati, dan

juga mengingatkan mereka akan nilai-nilai moral dan keagamaan dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari segi cakupan wilayah dan waktu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas, baik secara komparatif antar pengadilan agama di berbagai daerah, agar dapat memperoleh data yang lebih variatif dan mendalam terkait efektivitas mediasi dalam mengurangi angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama. “*Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*”, Jakarta : LPMQ Balitbang Kemenag, 2019.

Fikih / Ushul Fikih

Abbas, Syahrizal, “*Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayim, “*Ilamul Muwaqi'in : Panduan Hukum Islam*”, Jakarta : Pustaka Azzam, 2000.

Assifa, Shilviana, “Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri ar-raniry Banda Aceh, 2022.

Fauzi, Hilman, “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Hidayat, Maskur, “*Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016.

Nargis, Nilla, “*Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Alternatif Penyelesaian sengketa Perdata : Jalan Sunyi Sang Guru*”, Bandar lampung : PKKP-HAM FH UNILA, 2019.

Nugroho, M Fahrudih H, “Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi (Studi kasus Pengadilan Agama Bintung)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020.

Paradhisi, Zahra, “Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekan Baru”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116

Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jurnal

Ashari, Beni, “Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jember)”, *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 1, No. 2, November 2020.

Ayu, Kemala, dkk, “Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syari’ah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, Vol. 5 No. 2, 2024.

Dainori, “Masalah Sebagai Teori Penetapan Hukum : Telaah Konsep Masalah Ibnu Qayim Al-Jauziyah”, *Jurnal Nizham*, Vol. 8 No. 1, Januari 2020.

Fathanna, Siti Nur, dkk, “Faktor-faktor Kegagalan Mediasi Perkara Cerai Gugat Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang”, *Jurnal Usrah*, Vol. 7, No. 2, desember 2023.

Fitriah, Lailatul, dkk, “Peran Mediator Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Terhadap Perkara Perceraian”, *Jurnal Hukum Nusantara*, Vol. 1, No. 2 Juli 2024.

Habib, Muhammad dkk, “Implikasi Hukum Kata Junāha Dalam Khuluk dan Rujuk (Studi Pada Q.S. Al-Baqarah : 229-230 Dalam Tafsir Al Qurtubi)”, *Jurnal Al - Qalam*, Vol. 17, No. 6 November-Desember 2023.

Hariyadi, Riski, “Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia : Perspektif surah Al-Baqarah Ayat 228, 229, dan 230”, *Jurnal studi Islam*, Vol. 19 No. 1, juni 2023.

Ilma, Khozanah, dkk, “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3 No 1, 2021.

Indah, Cakra, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antara Petani Perkebunan Dengan PT. Kideco Jaya Agung Melalui Mediasi”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 No. 2, 2020.

Irfan, Rangga, “Konsep Perdamaian Dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 2 Desember 2023.

- Isnatiana, Nur Iftitah, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, November 2018.
- Kadek, Ni, dkk, “Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016”, *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 6, No. 2, 2022.
- Lailiyah, Kusroh, “Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik”, *Journal of criminology and Justice*, Vol. 1, No. 3, Juni 2022.
- Maris, Dian, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Misran, “*Al-Maslahah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, *Jurnal Justisia*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Muslim, Haris, “Pemikiran Ibnu Qayim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Nastangin, dkk, “Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian : Kajian Dalam Prespektif Teori islah”, *Jurnal Hukum*, Vol. 19, No. 2, November 2022.
- Nidal, Ahmad, “Peran Mediator Dalam pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah sigli”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11, No. 2, 2024.
- Rizqian, Syahrul, dkk, “Kedudukan Mediator Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Peninggalan”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11, No. 6, 2022.
- Sariffudin, Anas, dkk, “Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas 1 B”, *Jurnal Usrah*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Sari, Septi Wulan, “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Siregar, Dahris, dkk, “Studi Hukum Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak”, *Jurnal Deputi*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Syakhila, Hindun Dias, dkk, “Proses Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Madiun Pasca Pandemi Covid-19”, *Jurnal Conference On Law and Social Studies*, Vol. 4, No. 1, November 2023.

Tali, Abdul Halim, “Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008”, *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 2, No. 1, 2015.

Wahyu, dkk, “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016”, *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 1, No. 2, september 2023.

Yoga, David, dkk, “Tinjauan Yuridis Meningkatkan Jumlah Perceraian Dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Arikunto, Suharismi, “*Dasar-Dasar Research*”, Bandung : Tarsoto, 1995.

Fathoni, Abdurrahman, “*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

Harahap, M. Yahya, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

H, Erlita, “46 Perempuan di Kota Madiun Memilih Menjanda”, Jawa Pos Radar Madiun 29 Maret 2024, Diakses 04 Februari 2025, <https://radarmadiun.jawapos.com/madiun/804492821/46-perempuan-di-kota-madiun-pilih-menjanda-ini-faktor-pemicunya>.

KBBI, *Pengertian Mediasi*.

Ratna, Nyoman kutha, “*Teori Metode dan Teknik Penelitian Sastra*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Suprianto, Agus, “Sekilas Sejarah Hukum Mediasi di Indonesia”, Indonesian sharia Mediators association 15 Juni 2021, Diakses 04 Februari 2025, <https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediiasi-di-indonesia/>.

Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2013.